



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 0101/Pdt.G/2011/PA.MS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**SM binti AB** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal ....., Kelurahan Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;; sebagai "**Penggugat**";

#### MELAWAN

**AY bin AK**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ....., Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;; sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 15 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat menikah yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor: 200/08/I/1994;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1) KR, 2) MN;
4. Setelah kurang lebih hidup rukun selama 16 tahun, pada bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat jarang bekerja, walaupun bekerja maka hasilnya untuk dirinya sendiri, ditambah Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada awal bulan Januari tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang kini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;
6. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.MS yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Nomor : 200/08/I/1994 Tanggal 17 Januari 1994, yang telah ditempel materai, dicocokkan dengan aslinya, diparaf, dan telah diberi tanda Pl;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. AB bin ST, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, tempat tinggal di ....., Kecamatan Nipah Panjang, kabupaten Tanjung Jabung Timur;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut:

a.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

b.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;

c.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang keduanya hanya diasuh oleh Penggugat;

d.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;

e.

Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama NUR;

f.

Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat, bahkan sampai mengusir Penggugat;

g.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dan penghasilannya cukup untuk membiayai keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2. SK bin JY, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT ....., Kecamatan Nipah Panjang, kabupaten Tanjung Jabung Timur;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut:



a.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

b.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;

c.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang keduanya hanya diasuh oleh Penggugat;

d.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;

e.

Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama NUR;

f.

Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi- saksi untuk dapat didengar keteranganya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti yang ada berupa saksi- saksi dan surat- surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil- dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik- baik, tetapi mulai bulan januari 2009 mulai tidak harmonis;
- c. Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran secara terus menerus yang dipicu Tergugat tidak mencukupi nafkah wajib bagi Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama NUR, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab *Ash-Shawiyy* juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة**

Maknanya: *"Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai"* ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Al- Muhazzab* juz II halaman 82 sebagai berikut:

**واذ شدت عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليم للقاضي طلاق**

Maknanya: *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *Ahkamul Qur'an* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maknanya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (AY bin AK) kepada Penggugat (SM binti AB);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami: Irman Fadly, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag, dan Achmad Kadarisman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Ahmad Tarmizi, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

IRMAN FADLY, S.AG

Hakim Anggot a

Hakim Anggota

AHMAD

AFFENDI,

S.AG

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

AHMAD TARMIZI, SH

## Perincian biaya perkara :

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah. : Rp.466.000,-  
(empat ratus enam-puluh enam ribu  
rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)